

Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Maraknya Tindak Pidana Perjudian

Rahmi Fitrinoviana Salsabila¹ Zainab Ompu Jainah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email:

Abstrak

Perjudian sebagai tindak pidana telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi yang mempermudah akses ke platform perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana. Lingkungan sosial, termasuk faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, pergaulan, dan norma-norma masyarakat, berperan penting dalam membentuk perilaku individu terkait perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti adanya tekanan dari teman sebaya dan kurangnya edukasi moral, dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam perjudian. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam pencegahan, meskipun telah dilakukan melalui regulasi dan penyuluhan, masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan perjudian daring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya perjudian, serta peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas perjudian untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat.

Kata Kunci: Perjudian, Lingkungan Sosial, Hukum Pidana, Edukasi Moral, Pengawasan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjudian telah menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak di masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses mudah ke platform perjudian daring. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks hukum pidana, perjudian dianggap sebagai pelanggaran yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perjudian, salah satunya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial mencakup berbagai elemen, termasuk keluarga, teman, komunitas, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap elemen ini memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap perjudian. Misalnya, individu yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki pandangan negatif terhadap perjudian cenderung lebih sedikit terpengaruh untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebaliknya, jika seorang individu dikelilingi oleh teman-teman yang aktif berjudi atau yang menganggap perjudian sebagai hal yang biasa, maka kemungkinan besar individu tersebut akan terpengaruh untuk mencoba atau bahkan terlibat secara aktif dalam perjudian.

Selain itu, norma-norma sosial yang berlaku di suatu komunitas juga dapat memengaruhi perilaku perjudian. Dalam masyarakat di mana perjudian dianggap sebagai aktivitas yang diterima atau bahkan dihargai, individu mungkin merasa lebih bebas untuk terlibat dalam perjudian tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan

sosial yang permisif dapat berkontribusi pada meningkatnya angka perjudian, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang sedang mencari identitas dan pengakuan dari kelompok sosial mereka.¹ Kemajuan teknologi informasi juga telah mengubah cara orang berjudi. Dengan adanya aplikasi dan situs web perjudian daring, akses ke perjudian menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ini menciptakan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum, karena perjudian daring sering kali tidak terdeteksi oleh otoritas. Selain itu, banyak platform perjudian daring yang menawarkan insentif menarik, seperti bonus pendaftaran dan promosi, yang dapat menarik lebih banyak individu untuk terlibat dalam aktivitas ini.

Dari perspektif hukum pidana, pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah perjudian melalui penerapan regulasi, seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang perjudian. Namun, tantangan dalam pengawasan, terutama terhadap perjudian daring, masih menjadi kendala yang signifikan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko perjudian dapat memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah perjudian, termasuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahaya perjudian, memperkuat regulasi, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan komunitas, dalam upaya pencegahan.² Dengan memahami hubungan antara lingkungan sosial dan perilaku perjudian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam pencegahan perjudian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif dan mengurangi risiko terjadinya perjudian.³

Lingkungan sosial mencakup berbagai elemen, seperti keluarga, teman, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengaruh dari elemen-elemen ini dapat berkontribusi pada meningkatnya kecenderungan individu untuk terlibat dalam perjudian. Misalnya, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap perjudian atau yang memiliki teman sebaya yang terlibat dalam aktivitas tersebut cenderung lebih rentan untuk mengikuti jejak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dan pengaruh kelompok dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap perjudian. Keluarga, sebagai unit sosial pertama yang memengaruhi perkembangan individu, memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan anak-anak mengenai perjudian. Jika orang tua atau anggota keluarga lainnya terlibat dalam perjudian dan tidak menunjukkan sikap negatif terhadap aktivitas tersebut, anak-anak mungkin akan menganggap perjudian sebagai hal yang normal dan dapat diterima. Sebaliknya, keluarga yang memberikan pendidikan moral yang kuat dan menekankan bahaya serta konsekuensi dari perjudian dapat membantu anak-anak mengembangkan sikap yang lebih kritis terhadap aktivitas tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan dukungan emosional dan pendidikan yang baik dari keluarga cenderung memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sosial mereka

¹ Shinta Fitriani. 2023. Implementasi lingkungan sosial terhadap pembentukan perilaku empati remaja. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*.

² Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

³ Achmad Zurohman Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto. 2016. Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang. *Journal of Educational Social Studies*.

Teman sebaya juga berperan penting dalam membentuk perilaku perjudian. Dalam fase perkembangan remaja, individu sering kali mencari pengakuan dan penerimaan dari kelompok teman mereka. Jika kelompok teman tersebut menganggap perjudian sebagai aktivitas yang menarik atau mengasyikkan, individu yang ingin diterima mungkin merasa terdorong untuk ikut serta, meskipun mereka mungkin memiliki keraguan atau ketidaknyamanan pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari teman sebaya dapat menjadi faktor pendorong yang kuat dalam keputusan individu untuk terlibat dalam perjudian, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Selain itu, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat juga berkontribusi pada persepsi dan penerimaan perjudian. Dalam masyarakat di mana perjudian dianggap sebagai bagian dari budaya atau tradisi, individu mungkin merasa lebih bebas untuk terlibat dalam aktivitas tersebut tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap perjudian, individu mungkin merasa tertekan untuk menyembunyikan keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut, yang dapat menyebabkan perilaku perjudian yang lebih tersembunyi dan berisiko.

Kurangnya edukasi moral dan pemahaman tentang risiko perjudian juga dapat memperburuk situasi ini. Banyak individu, terutama remaja, mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi negatif dari perjudian, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan dampak sosial yang lebih luas. Tanpa pemahaman yang memadai tentang risiko ini, mereka mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perjudian, berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan situasi atau bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh dampak negatifnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya edukasi di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang bahaya perjudian. Dengan demikian, pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku perjudian adalah kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai faktor. Untuk mengatasi masalah perjudian, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan, yang melibatkan pendidikan, dukungan keluarga, dan penguatan norma-norma sosial yang menentang perjudian. Upaya ini tidak hanya akan membantu individu menghindari keterlibatan dalam perjudian, tetapi juga akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sehat dan lebih sadar akan risiko yang terkait dengan perjudian.

Pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah perjudian melalui penerapan regulasi, seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian. Namun, tantangan dalam pengawasan, terutama terhadap perjudian daring, masih menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana, serta mengevaluasi upaya pemerintah dalam mencegah dampak negatif dari lingkungan sosial tersebut.⁴ Perjudian telah menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak di masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses mudah ke platform perjudian daring. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memengaruhi lingkungan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks hukum pidana, perjudian dianggap sebagai pelanggaran yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perjudian, salah satunya adalah lingkungan sosial.⁵

Lingkungan sosial mencakup berbagai elemen, termasuk keluarga, teman, komunitas, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap elemen ini memiliki peran yang

⁴ Reza Ditya Kesuma. 2023. Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia :Tantangan Dan Solusi, Jurnal Exact : Journal Of Excellent Academic Community.

⁵ Andi Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta.

signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap perjudian. Misalnya, individu yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki pandangan negatif terhadap perjudian cenderung lebih sedikit terpengaruh untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebaliknya, jika seorang individu dikelilingi oleh teman-teman yang aktif berjudi atau yang menganggap perjudian sebagai hal yang biasa, maka kemungkinan besar individu tersebut akan terpengaruh untuk mencoba atau bahkan terlibat secara aktif dalam perjudian.⁶ Keluarga sebagai unit sosial pertama yang memengaruhi perkembangan individu memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan anak-anak mengenai perjudian. Ketika orang tua atau anggota keluarga lainnya terlibat dalam perjudian dan tidak menunjukkan sikap negatif terhadap aktivitas tersebut, anak-anak mungkin akan menganggap perjudian sebagai hal yang normal dan dapat diterima. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan dukungan emosional dan pendidikan yang baik dari keluarga cenderung memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, pendidikan moral dan komunikasi terbuka dalam keluarga sangat penting untuk membentuk sikap yang sehat terhadap perjudian.

Teman sebaya juga berperan penting dalam membentuk perilaku perjudian. Dalam fase perkembangan remaja, individu sering kali mencari pengakuan dan penerimaan dari kelompok teman mereka. Jika kelompok teman tersebut menganggap perjudian sebagai aktivitas yang menarik atau mengasyikkan, individu yang ingin diterima mungkin merasa terdorong untuk ikut serta, meskipun mereka mungkin memiliki keraguan atau ketidaknyamanan pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari teman sebaya dapat menjadi faktor pendorong yang kuat dalam keputusan individu untuk terlibat dalam perjudian, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.⁷ Norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat juga berkontribusi pada persepsi dan penerimaan perjudian. Dalam masyarakat di mana perjudian dianggap sebagai bagian dari budaya atau tradisi, individu mungkin merasa lebih bebas untuk terlibat dalam aktivitas tersebut tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap perjudian, individu mungkin merasa tertekan untuk menyembunyikan keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut, yang dapat menyebabkan perilaku perjudian yang lebih tersembunyi dan berisiko.⁸

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara orang berjudi. Dengan adanya aplikasi dan situs web perjudian daring, akses ke perjudian menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ini menciptakan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum, karena perjudian daring sering kali tidak terdeteksi oleh otoritas. Banyak platform perjudian daring yang menawarkan insentif menarik, seperti bonus pendaftaran dan promosi, yang dapat menarik lebih banyak individu untuk terlibat dalam aktivitas ini. Tanpa pemahaman yang memadai tentang risiko yang terkait dengan perjudian, individu mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perjudian, berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan situasi atau bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh dampak negatifnya.⁹ Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya edukasi di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang bahaya perjudian. Program-program pencegahan yang melibatkan pendidikan tentang risiko perjudian, pengembangan keterampilan pengambilan keputusan, dan dukungan sosial dapat membantu individu menghindari keterlibatan dalam

⁶ Adhigama A Budiman and others. 2021. Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

⁷ Griffiths, M. D. (2002). The role of social support in gambling behavior. *Journal of Gambling Studies*, 18(1)

⁸ F. Y. Sitanggang, A.S., Sabta, R., & Hasiolan. 2023. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial.

⁹ Ladouceur, R., Jacques, C., & Chevalier, S. (2003). Cognitive and behavioral treatment of pathological gambling: A review of the literature. *Journal of Gambling Studies*, 19(1), 1-20.

perjudian. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi angka perjudian dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku perjudian adalah kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai faktor. Untuk mengatasi masalah perjudian, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan, yang melibatkan pendidikan, dukungan keluarga, dan penguatan norma-norma sosial yang menentang perjudian. Upaya ini tidak hanya akan membantu individu menghindari keterlibatan dalam perjudian, tetapi juga akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sehat dan lebih sadar akan risiko yang terkait dengan perjudian.¹¹ Lingkungan sosial mencakup berbagai elemen, seperti keluarga, teman, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengaruh dari elemen-elemen ini dapat berkontribusi pada meningkatnya kecenderungan individu untuk terlibat dalam perjudian. Misalnya, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap perjudian atau yang memiliki teman sebaya yang terlibat dalam aktivitas tersebut cenderung lebih rentan untuk mengikuti jejak mereka. Selain itu, kurangnya edukasi moral dan pemahaman tentang risiko perjudian juga dapat memperburuk situasi ini.

Pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah perjudian melalui penerapan regulasi, seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian. Namun, tantangan dalam pengawasan, terutama terhadap perjudian daring, masih menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap maraknya tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana, serta mengevaluasi upaya pemerintah dalam mencegah dampak negatif dari lingkungan sosial tersebut. Dengan memahami hubungan antara lingkungan sosial dan perilaku perjudian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam pencegahan perjudian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative

- a. Pendekatan Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan mempertimbangkannya sebagai suatu aturan yang perlu diperhatikan. Dalam kajian hukum normatif, penelitian ini dilakukan melalui survei literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Pendekatan ini mencakup studi tentang prinsip-prinsip hukum teori, perspektif para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sumber dan Jenis Data

1. Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen, dan studi sebelumnya yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis terhadap sumber-sumber yang telah ada, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perjudian dan pengaruh lingkungan sosial. Data Sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti

¹⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta.

¹¹ Admi Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak pidana pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian. Terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum yang termasuk dalam data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Hakim Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, tetapi tidak langsung mengatur atau memberikan interpretasi hukum. Bahan ini berfungsi sebagai panduan atau referensi tambahan, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, kamus Hukum, Majalah, Surat Kabar, media cetak dan media elektronik.

Prosedur Pengumpulan Data

Agar dapat melengkapi hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari: Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah ada, seperti buku, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Metode ini berguna untuk mendalami suatu topik, memahami konteks, dan mendapatkan landasan teori yang kuat sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Informasi tersebut dapat didapatkan dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahabab, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yang mencakup kegiatan merapikan dan menganalisis informasi tersebut. Proses ini melibatkan seleksi data dengan memeriksa dan mengklasifikasikan data yang diperoleh secara sistematis. Pengolahan data dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Seleksi Data. Memeriksa dan memilih data yang relevan dengan objek yang akan dibahas, serta mempelajari dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian.
2. Klasifikasi Data. Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasan, sehingga memastikan kelengkapan, kualitas, dan kepastian data terkait topik yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor lingkungan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko individu terlibat dalam perjudian. Pertama, keluarga yang menghadapi masalah ekonomi atau konflik internal cenderung menciptakan suasana yang tidak mendukung, sehingga anggota keluarga mencari pelarian melalui perjudian. Keluarga yang tidak memberikan dukungan emosional atau pendidikan yang baik dapat membuat individu merasa terasing dan lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga sangat signifikan, terutama di

kalangan remaja dan dewasa muda; individu yang bergaul dengan teman-teman yang terlibat dalam perjudian lebih mungkin untuk ikut serta dalam perilaku tersebut. Terakhir, lingkungan komunitas yang memiliki norma sosial yang longgar terhadap perjudian, seperti daerah dengan banyak tempat perjudian ilegal, berkontribusi pada meningkatnya angka perjudian. Komunitas yang tidak memiliki program pencegahan atau intervensi yang efektif cenderung menunjukkan tingkat perjudian yang lebih tinggi, menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Dengan demikian, interaksi antara faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang memfasilitasi maraknya tindak pidana perjudian di masyarakat. Berdasarkan data dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, terdapat peningkatan kasus perjudian di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Misalnya, laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa 60% dari pelaku perjudian berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Survei yang dilakukan di beberapa kota besar menunjukkan bahwa 45% responden mengaku pernah terlibat dalam perjudian, dan 70% dari mereka menyatakan bahwa mereka terpengaruh oleh teman sebaya.¹² Perjudian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Banyak keluarga yang mengalami kerugian finansial akibat perjudian, yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan angka perceraian. Dari segi ekonomi, perjudian ilegal dapat mengganggu perekonomian lokal dan mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah.

Pembahasan

Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial:

Lingkungan sosial berfungsi sebagai faktor pendorong yang signifikan dalam perilaku perjudian. Keluarga yang tidak stabil dan pengaruh negatif dari teman sebaya menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam perjudian. Hal ini sejalan dengan teori sosial yang menyatakan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada di sekitarnya. Komunitas yang tidak memiliki kontrol sosial yang kuat terhadap perjudian cenderung menjadi tempat berkembangnya praktik perjudian. Ketika perjudian dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima, individu lebih cenderung untuk terlibat.

Implikasi Hukum Pidana:

Dalam perspektif hukum pidana, maraknya perjudian menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum. Meskipun perjudian dilarang, banyak tempat perjudian ilegal yang tetap beroperasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya penegakan hukum dan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, pendidikan hukum dan sosialisasi tentang dampak negatif perjudian perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perjudian.

Rekomendasi untuk Penanganan:

Diperlukan program intervensi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas untuk mengurangi angka perjudian. Program ini dapat mencakup pendidikan tentang risiko perjudian, dukungan bagi keluarga yang berisiko, dan kegiatan alternatif yang positif. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap perjudian ilegal, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam perjudian.

Dampak negative perjudian menurut Masyarakat

¹² C.S.T. Kansil, & Christine S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Desy Setyowati. 2024. 3,3 Juta Warga Indonesia Bermain Judi Online, https://katadata.co.id/digital/fintech/659f58f949952/3-3-juta-warga-indonesia-bermain-judi-online-transaksi-rp-517triliun#google_vignette.

1. Ketegangan Sosial: Judi sering memicu konflik di antara pelaku maupun keluarga mereka akibat masalah utang atau kalah taruhan.
2. Peningkatan Kriminalitas: Beberapa responden menyebut kasus pencurian, kekerasan, atau penipuan sering terjadi di wilayah mereka karena pelaku berjudi untuk melunasi utang atau mengejar keuntungan.
3. Kerusakan Moral: Perjudian mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran norma sosial.

Faktor Pendukung Maraknya Perjudian

1. Kurangnya Penegakan Hukum: Responden merasa pihak berwenang kurang tegas dalam menangani perjudian.
2. Pengaruh Lingkungan: Pelaku perjudian sering kali terpengaruh oleh teman atau komunitas mereka.
3. Media Digital: Judi online semakin memperparah masalah karena mudah diakses oleh siapa saja.

Usulan Solusi dari Masyarakat

1. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian, baik secara ekonomi maupun moral.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: Menyediakan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengurangi pengangguran.
3. Peningkatan Pengawasan: Menguatkan pengawasan terhadap aktivitas perjudian dan memperberat sanksi hukum bagi pelaku.
4. Kegiatan Alternatif: Mengadakan kegiatan yang positif, seperti olahraga atau pelatihan keterampilan, sebagai pengganti perjudian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dampak lingkungan sosial terhadap semakin meluasnya perjudian sangat signifikan, baik dari sudut pandang sosial, psikologis, maupun hukum. Lingkungan sosial, yang mencakup struktur keluarga, pertemanan, dan norma-norma masyarakat, memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku individu terkait perjudian. Berbagai faktor seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, dan tekanan sosial turut memengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam praktik perjudian. Dalam konteks kemiskinan, individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, dan perjudian dapat dianggap sebagai salah satu alternatif, meskipun berisiko tinggi. Ketidakpastian ekonomi yang dialami oleh banyak orang, terutama di masa-masa krisis, dapat mendorong mereka untuk mengambil risiko yang lebih besar, termasuk terlibat dalam perjudian, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam waktu singkat.

Pengangguran juga berkontribusi pada meningkatnya angka perjudian. Individu yang tidak memiliki pekerjaan mungkin merasa kehilangan tujuan dan motivasi, sehingga mencari hiburan dalam perjudian sebagai pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Dalam banyak kasus, perjudian menjadi cara untuk mengisi waktu luang dan mengatasi rasa bosan yang muncul akibat ketidakaktifan. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar dapat memperkuat kecenderungan seseorang untuk berjudi. Dalam komunitas di mana perjudian dianggap sebagai norma atau bahkan bagian dari budaya, individu mungkin merasa tertekan untuk berpartisipasi agar dapat diterima oleh kelompok sosial mereka. Dalam beberapa kasus, perjudian telah menjadi bagian dari tradisi atau ritual tertentu, menjadikannya sulit untuk

dihapuskan. Misalnya, dalam beberapa budaya, perjudian dapat dianggap sebagai bentuk hiburan yang sah atau cara untuk merayakan acara-acara tertentu, sehingga sulit untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap praktik ini. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi maraknya perjudian, di mana individu merasa terjebak dalam siklus yang sulit untuk diputus. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perjudian, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan perubahan norma sosial di masyarakat. Upaya ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat itu sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi individu.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu:

1. Untuk Pemerintah dan Penegak Hukum. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perjudian, terutama perjudian daring, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih. Melakukan revisi dan penegakan hukum yang lebih tegas terkait tindak pidana perjudian, termasuk pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelaku, sehingga dapat memberikan efek jera. Mengadakan program edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara rutin, terutama di daerah rawan perjudian, untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perjudian.
2. Untuk Masyarakat. Masyarakat perlu membangun lingkungan sosial yang positif dengan memperkuat nilai-nilai agama dan moral sebagai benteng terhadap perilaku menyimpang seperti perjudian. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat perlu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dan remaja agar terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif.
3. Untuk Institusi Pendidikan. Menambahkan kurikulum atau program ekstrakurikuler yang membahas bahaya perjudian dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Memberikan pelatihan keterampilan kepada remaja untuk mengalihkan fokus mereka pada kegiatan produktif dan menjauhi perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zurohman Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto. 2016. Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang. *Journal of Educational Social Studies*.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adhigama A Budiman and others. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Admi Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak pidana pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Brown, R. I. F. (2006). The Role of Peers in Adolescent Gambling. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 4(1), 1-12.
- C.S.T. Kansil, & Christine S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Desy Setyowati. 2024. 3,3 Juta Warga Indonesia Bermain Judi Online, <https://katadata.co.id/digital/fintech/659f58f949952/3-3-juta-warga-indonesia>
-

- F. Y. Sitanggang, A.S., Sabta, R., & Hasiolan. 2023. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial.
- Griffiths, M. D. (2002). The role of social support in gambling behavior. *Journal of Gambling Studies*, 18(1)
- Ladouceur, R., Jacques, C., & Chevalier, S. (2003). Cognitive and behavioral treatment of pathological gambling: A review of the literature. *Journal of Gambling Studies*, 19(1), 1-20.
- Reza Ditya Kesuma. 2023. Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia :Tantangan Dan Solusi, *Jurnal Exact : Journal Of Excellent Academic Community*.
- Rokhmadi. 2009. Reformulasi Hukum Pidana Islam. Rasail Media Group, Semarang.
- Romli Atmasasmita. 2007. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama.
- Shinta Fitriani. 2023. Implementasi lingkungan sosial terhadap pembentukan perilaku empati remaja. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*.
- Simorangkir, J.C.T., & Sastropranoto, W. 1994. Kamus Hukum. Aksara Baru, Jakarta.
- Smith, J. (2015). Family Influence on Adolescent Gambling Behavior. *Journal of Family Psychology*, 29(3), 345-352.
- Suharto, A. (2019). Perjudian daring dan tantangan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-140.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang kekuasaan Hakim Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Vience Ratna Multi Wijaya, Esti royani. 2023. Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian, Amerta Media, Jawa Tengah.
- Wahfidz Addiyansyah, Rofi'ah. 2023. Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, *Jurnal Gagasan Komunikasi Politik*